



**KABUPATEN BINTAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA EKANG ANCULAI  
NOMOR 86 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)  
DESA EKANG ANCULAI TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DESA EKANG ANCULAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatur kebijakan-kebijakan pembangunan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa E kang Anculai Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kbaupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4605);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 , Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Bintan Tahun 2019 (Berita daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Bintan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor );

19. Peraturan Desa Ekang Anculai Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Desa Ekang Anculai Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Ekang Anculai Nomor 05 tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berskala Hak Asal usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Ekang Anculai Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan : Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Pembentukan Tim RKP Desa Ekang Anculai Tahun Anggaran 2021 Tanggal 23 Juli 2020 di Balai Desa Ekang Anculai;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA EKANG ANCULAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA EKANG ANCULAI TAHUN 2021.

**KESATU** : Mengangkat dan Menetapkan nama-nama yang tersebut pada kolom 2 dengan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun RKP Desa Ekang Anculai Tahun Anggaran 2021;

**KEDUA** : Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan :

1. Pencermatan Pagu Indikatif Desa serta Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa;
2. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa;
3. Penyusunan Rancangan RKP Desa ;
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa;
4. Penyusunan Rancangan daftar usulan RKP Desa;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim berkoordinasi kepada Kepala Desa selaku Pembina dalam Tim Penyusunan RKP Desa;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Ekang Anculai ini dibebankan kepada APBDesa Ekang Anculai Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ekang Anculai  
pada tanggal 13 Juli 2020

**KEPALA DESA EKANG ANCULAI** 

  
**BONARI**

**NIAPD. 102002 01 310516 0019**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan
2. Dinas PMD Kab.Bintan di bandar Seri Bentan
3. Bappeda BP3D Kab.Bintan di Tanjungpinang
4. BKAD di Kijang
5. Inspektorat Kab.Bintan di Bandar Seri Bentan
6. Camat Teluk Sebong di Teluk Sebong
7. Ketua BPD Ekang Anculai

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA EKANG ANCULAI  
NOMOR : 86 TAHUN 2020  
TANGGAL : 13 JULI 2020

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA TAHUN 2021 )  
DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TRISNO	KETUA	SEKRETARIS DESA
2.	SUNYOTO	SEKRETARIS	KETUA LPM
3.	TRI YUNIE SUSANNA	ANGGOTA	KAUR PERENCANAAN
4.	WIJIYONO	ANGGOTA	KEPALA DUSUN III
5.	SUYITNO	ANGGOTA	KETUA RW 001
6.	ARIFIN AHMAD	ANGGOTA	KETUA RT 002
7.	HIDAYATI	ANGGOTA	PKK
8.	NOVY CAMALIA	ANGGOTA	OPD KESEHATAN
9.	NANIK DAMAYANTI	ANGGOTA	PENDIDIKAN
10.	ZULFIKAR LUBIS	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
11.	INDRA SETIAWAN	ANGGOTA	KARANG TARUNA

KEPALA DESA EKANG ANCULAI, *K*



**BONARI**  
NIAPD. 102002 01 310516 0019